



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website: [www.dpmpstsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmpstsp.pulangpisaukab.go.id), Email: [dpmpstsp.pulangpisaukab@gmail.com](mailto:dpmpstsp.pulangpisaukab@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR: 503/017/PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VI/2024

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DAISY KELURAHAN/DESA BELANTI SIAM KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission* (OSS) Nomor **1403240240614**, tanggal 3 Juni 2024;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/178/DISDIK-PAUD/2024 tanggal 25 Maret 2024 Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Baru ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;  
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;  
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DAISY**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program KELOMPOK BERMAIN kepada:  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) DAISY  
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)  
Nama Pemilik Lembaga : Persekutuan dan Perkumpulan YAYASAN TAMAN KANAK\_KANAK PELITA HARAPAN  
Nama Kepala Sekolah : TIA SETIANTI  
Alamat : Jalan Katingan III RT. 22 RW. 009, Kelurahan / Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Kepada pengelola KELOMPOK BERMAIN (KB) DAISY diwajibkan:  
a. Menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;  
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;  
c. Mintaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;  
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap KELOMPOK BERMAIN (KB) DAISY dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **4 Juni 2024** sampai dengan tanggal **4 Juni 2026**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 11 Juni 2024

**KEPALA DINAS,**



**LETING, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196505251987021005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
3. Camat Pandih Batu di PANDIH BATU;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pandih Batu di PANDIH BATU.